



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 DONGGO
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Donggo Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 DONGGO PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Donggo yang selanjutnya disebut SMKN 1 Donggo adalah SMKN 1 Donggo pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Pimpinan BLUD adalah Kepala SMKN 1 Donggo.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SMKN 1 Donggo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD SMKN 1 Donggo termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pasal 2

- (1) Prinsip penetapan Tarif Layanan BLUD SMKN 1 Donggo berdasarkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.

- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan perhitungan unit cost atau biaya operasional pada BLUD.

Pasal 3

Objek Tarif Layanan BLUD SMKN 1 Donggo adalah setiap barang dan/atau jasa layanan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD SMKN 1 Donggo.

Pasal 4

Subyek Tarif Layanan BLUD SMKN 1 Donggo adalah orang pribadi, masyarakat atau badan hukum yang mendapatkan barang dan/atau jasa layanan oleh BLUD SMKN 1 Donggo.

BAB II TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Tarif Layanan pada BLUD SMKN 1 Donggo.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan atas penyediaan barang dan/atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD SMKN 1 Donggo.

Pasal 6

- (1) Jenis Layanan pada BLUD SMKN 1 Donggo adalah:
 - a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Produksi layanan barang dan/atau jasa; dan
 - c. Pemanfaatan Aset.
- (2) Rincian dan besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Terhadap besaran Tarif Layanan berupa barang persediaan/barang habis pakai/suku cadang dihitung dengan rumusan harga distributor + Pajak Pertambahan Nilai (PPN) + 25% (dua puluh lima persen) keuntungan atau mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Rincian tarif layanan barang persediaan/barang habis pakai/suku cadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 8

- (1) Pendapatan dari hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan pendapatan BLUD SMKN 1 Donggo.
- (2) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD SMKN 1 Donggo sesuai Rencana Bisnis Anggaran.

- (3) Pemanfaatan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD SMKN 1 Donggo.

BAB III KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TARIF

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan atau pembebasan Tarif Layanan.
- (2) Keringanan atau pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kegiatan:
 - a. kunjungan belajar; atau
 - b. penelitian.
- (3) Tata cara pemberian keringanan atau pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Tarif Layanan BLUD SMKN 1 Donggo.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Biro Ekonomi, Inspektorat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan evaluasi penerapan Tarif Layanan BLUD SMKN 1 Donggo.

Pasal 11

- (1) Pimpinan BLUD wajib melaporkan pelaksanaan penerapan tarif layanan BLUD SMKN 1 Donggo kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 April 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN

NIP. 19700527 199603 1 002